

PERLINDUNGAN KEHIDUPAN PEREMPUAN DALAM KELUARGA DAN MASYARAKAT

Zunly Nadia
STAIN Tulungagung

Abstrak

This article talks about the importance of women in the family and society, with special respect to matters of trafficking. Such trafficking cases need serious attention, due to its alarming growth. Indonesia has even been the greatest supplies in the world. The modes of its execution have become more complex and diverse. There are many reasons why trafficking is on the rise, among them matters of poverty, economy, education and others, further complicated by domestic political issues and weak governance.

The Quran as a book of teachings and guidance has also spotlighting matters of trafficking (in connection with slavery at the time of the Prophet Mohammed). There are several options and steps that the Quran takes with respect to freeing people from slavery. It is therefore that it is important to consider possible *tafsir* against trafficking as a stopgap. As a Muslim majority nation, religion is quite influential in constructing the views of society, and perhaps such *tafsir* could become a basis for anti-trafficking efforts.

Kata Kunci: Keluarga, Perempuan, *Trafiking*, *Al-Qur'an*, *Tafsir anti-trafiking*

I. Pendahuluan

“Ilin bercerita dengan sedikit linangan air mata, dia ingat saat itu dia masih baru saja lulus dari sebuah SMU di Madiun. Pada suatu hari dia kedatangan tamu seorang laki-laki dan perempuan cantik kerumahnya. Kebetulan yang menemui tamu tersebut adalah dia beserta kedua orang tuanya. Ternyata tamu tersebut adalah agen tenaga kerja yang banyak mempekerjakan perempuan seperti dirinya ke luar negeri. Kedua orang tua Ilinpun sangat terkesan dengan keduanya yang dengan pandainya memberikan informasi pekerjaan dengan gaji jutaan rupiah, apalagi syarat-syarat yang diajukan ternyata tidaklah sulit, cukup dengan menggunakan ijazah SMU yang boleh digantikan dengan surat keterangan pengganti jika ijazah belum keluar. Saat itu juga Ilin dan

kedua orang tua semakin tertarik dengan apa yang disampaikan oleh agen tenaga kerja tersebut.

Tanpa berpikir panjang dan dengan restu kedua orang tuanya, akhirnya Ilinpun berangkat dengan tujuan ke luar negeri dengan semangat dan berbagai harapan yang ada di depan matanya. Hari demi hari apa yang dibayangkan Ilin belum juga terwujud, bekerja di sebuah restoran dengan bayaran yang tinggi, bisa membantu perekonomian keluarga, dan bisa membawa uang untuk modal usahanya kelak. Tetapi ternyata semua bayangan itu tidak sempat terwujud, Ilin belum juga diberangkatkan ke luar negeri, tetapi dia hanya dibawa ke sebuah pulau bernama Batam, dimana dia bersama dengan beberapa orang lainnya di tempatkan disebuah asrama yang cukup tertutup dengan pengamanan yang cukup ketat oleh petugas keamanan. Dia tidak bisa bebas keluar masuk asrama. Dia seperti terkurung dalam penjara, apalagi gedung tersebut sepertinya sengaja di desain dengan sedemikian rupa sehingga bagi orang-orang yang ada didalamnya akan cukup sulit untuk keluar, sementara dari luar, gedung ini tidak terlihat seperti sebuah asrama atau penampungan, sehingga tidak menimbulkan curiga masyarakat sekitarnya. Hal ini semakin lama menimbulkan kecurigaan bagi Ilin dan teman-temannya. Dia tidak diperlakukan secara baik, diberi makan seadanya dan sama sekali tidak diperbolehkan untuk keluar asrama. Penjagaan cukup ketat membuat Ilin dan teman-temannya tidak bisa berbuat apa-apa. Suatu malam ilin berhasil kabur dari asrama melalui dinding di halaman belakang asrama, meski harus dilakukan dengan susah payah.

Berhasil kabur dari asrama penampungan yang dia ketahui kemudian sebagai tempat transit untuk perempuan yang akan di jual ke luar negeri untuk dijadikan PSK, bukan kemudian membuatnya aman. Setelah kabur, di tempat yang asing tersebut, dia bingung kemana dan bagaimana dia harus pulang, padahal tanpa apapun, hanya pakaian yang melekat di badan. Saat itu dia berkenalan dengan seorang yang akan menolongnya untuk kembali ke rumah. Tetapi alih-alih akan menolong, dengan segala kebbaikannya, pemuda ini ternyata bukannya menolong tetapi malah memperkosanya hingga akhirnya dia hamil. Sampai akhirnya dia ditemukan oleh sebuah LSM yang mau menampungnya sementara dan mengembalikannya ke kampung halaman dengan membawa seorang bayi yang tidak jelas siapa ayahnya

itu”¹. Kini dia telah kembali ke kampung halamannya dan berusaha menghidupi putra tunggalnya sebagai single parent dengan hanya berjualan jajanan seadanya.

Cerita di atas bukanlah cerita baru dalam kasus trafiking yang kian marak akhir-akhir ini. Ada banyak cerita yang lebih memilukan dari para korban trafiking, baik yang para korban yang baru akan dijual dengan dalih pekerjaan maupun yang sudah dipekerjakan. Ada yang tidak diberikan gajinya, ada yang pulang dengan membawa luka di sekujur tubuhnya, ada yang pulang dengan membawa anak hasil hubungan dengan sang majikan, bahkan ada juga yang hanya pulang membawa nama karena telah meninggal.

Ada banyak cara yang digunakan sebagai upaya untuk menarik minat para perempuan dan remaja bahkan orang tuanya mulai dari tawaran pekerjaan yang mudah hingga gaji yang cukup besar. Sedangkan modus operandi dari trafiking juga bermacam-macam mulai penculikan korban, menolong wanita yang melahirkan, penyelundupan bayi, hingga memperkejakan sebagai PSK komersil dan lain sebagainya.

Apa yang terkuak dalam kasus-kasus trafiking yang selama ini terjadi hanyalah fenomena gunung es, dimana masih banyak lagi kasus yang terjadi, terutama pada perempuan dan anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan menjadi sasaran dari kasus trafiking ini. Kasus trafiking memang sudah menjadi perhatian dunia internasional disamping kasus narkoba dan terorisme dalam beberapa tahun terakhir ini dan Indonesia dianggap menjadi salah satu pemasok perdagangan anak dan perempuan yang besar. Ada banyak faktor mengapa kasus trafiking ini marak terjadi di Indonesia, yakni faktor kemiskinan, kurangnya lapangan pekerjaan, pendidikan yang rendah, perkembangan teknologi yang sedemikian pesat dan tanpa batas di era globalisasi, persoalan relasi gender, konsumerisme, hingga lemahnya penegakan hukum, sehingga trafiking memang menyangkut banyak sekali aspek dan untuk memutus mata rantai kasus trafiking ini harus melibatkan banyak pihak baik dari pemerintah, LSM, ormas, kepolisian, tokoh masyarakat dan adat hingga agamawan bagaikan mengurai benang kusut yang tiada habisnya.

¹ Obrolan dengan Ilin (bukan nama sebenarnya) warga desa Madigondo kecamatan Takeran kabupaten Magetan, Jawa Timur tanggal 15 Maret 2011

Melihat fakta maraknya kasus trafiking diatas dan perlunya upaya yang dilakukan dengan melibatkan berbagai macam pihak termasuk agamawan, maka sangatlah penting untuk memperkenalkan perspektif agama dalam melihat kasus trafiking ini. Karena sebagai negara yang mayoritas muslim, peran agama memang sangat penting, tidak hanya sekedar sebagai sebuah ritual saja tetapi juga sebagai agama pembebasan yang membebaskan umatnya dari berbagai ketertindasan. Disinilah kemudian makalah ini mencoba untuk melihat bagaimana al-Qur'an berbicara tentang persoalan trafiking, sehingga diharapkan juga memberikan inspirasi bagi terutama bagi kaum agamawan untuk memberikan perhatian dan menyelesaikan persoalan trafiking yang marak terjadi dalam masyarakat Indonesia saat ini.

II. Lebih jauh tentang trafiking

Trafiking sebenarnya adalah pengindonesiaan yang diambil dari bahasa Inggris "*trafficking in human*" atau "*trafficking in person*" yang diperpendek menjadi "*trafficking*" saja. Trafficking berarti perpindahan atau migrasi. Maksud dari perpindahan atau migrasi adalah bahwa korban dibawa keluar kampung halamannya yang aman ke tempat berbahaya dan dikerja paksakan dan inilah yang membedakan trafficking dari bentuk pelanggaran hak asasi manusia. Secara sederhana trafiking dipahami sebagai perdagangan manusia atau lebih khusus adalah perdagangan perempuan dan anak, karena kedua kelompok ini yang sangat rentan dari kejahatan ini.

Menurut Undang-Undang (UU) Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO) pasal 1 ayat 1, definisi trafficking (perdagangan orang) adalah: "tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi"².

²Lihat http://gerakanantitrafficking.com/index.php?option=com_content&view=article&id=68:uu-tindak-pidana-trafficking&catid=42:undang-undang

Dari definisi ini dapat dilihat setidaknya trafiking ini mencakup berbagai tindakan mulai dari tindakan awal perekrutan, pemindahan, hingga penerimaan. Selain itu trafiking juga mencakup modus operandi yang dilakukan dalam perekrutan baik dengan cara halus hingga cara-cara kekerasan, yang semua itu untuk tujuan eksploitasi yang mencakup eksploitasi pelacuran, kerja paksa, perbudakan, penghambaan hingga pengambilan organ tubuh.

Dari sini dapat dilihat bagaimana trafiking merupakan kejahatan kemanusiaan yang sangat kompleks yang tentu saja melanggar hak asasi manusia serta merendahkan martabat kemanusiaan. Trafiking seringkali disebut sebagai perbudakan di masa modern karena pada dasarnya tindakan perbudakan pada masa lalu telah dihapuskan, dan kemudian trafiking ini menjadi perbudakan gaya baru yang tentu saja menjadi lebih kompleks dan lebih membahayakan karena dilakukan dengan modus yang sangat beragam, lebih canggih, rapi, halus dan lebih terorganisir.

Indonesia sebagai negara muslim terbesar ternyata menjadi pemasok utama dalam trafiking. Tercatat lebih dari 150.000 perempuan dan anak-anak telah menjadi korban dan jumlah ini semakin lama semakin meningkat dalam setiap tahunnya. Bahkan angka tersebut meningkat 100 persen lebih dari statistik badan PBB³. Sedangkan 70 persen anak yang jadi korban berusia antara 14-16 tahun. Artinya di usia tersebut adalah anak-anak usia SMP yang seharusnya mereka fokus dalam pendidikannya. Sementara itu diantara negara tujuan trafiking ini meliputi Hongkong, Singapura, Taiwan, Malaysia, Brunei Darussalam, negara-negara teluk Persia, Australia, Korea Selatan dan Jepang. Pada umumnya para korban dieksploitasi untuk pekerja paksa dan pekerja seks.

Namun demikian kasus trafiking juga banyak terjadi di dalam negeri yang rata-rata dipekerjakan sebagai pekerja seks komersil. Untuk kasus ESKA (Eksploitasi Seksual Komersial Anak) misalnya di kota-kota besar di Indonesia tercatat jumlah pelacur anak-anak mencapai angka ribuan. Di Jakarta sendiri diperkirakan sekurangnya terdapat 10.000 pelacur anak, di kota Medan setidaknya ada 2.000 pelacur anak dimana jumlah ini lebih kecil dari kenyataan yang sebenarnya.

³ Lihat "150.000 anak Indonesia jadi korban eksploitasi" dalam Kompas tanggal November 2008

Pelacur anak ternyata juga lebih diminati oleh para lelaki hidung belang karenanya tarif kencan pelacur anak lebih tinggi ketimbang pelacur dewasa bahkan mahasiswa. Sofian menjelaskan-sebagaimana yang ditulis dalam koran Kompas- tarif kencan pelacur anak Rp. 400.000 hingga Rp. 1,5 juta. Kota-kota yang menjadi pusat ESKA diantaranya adalah Batam, Bali, Jakarta, Surabaya, Medan dan tiga kota berdekatan yakni Semarang, Yogyakarta dan Solo⁴.

Beberapa penelitian menyebutkan kota-kota tersebut diatas memang menjadi kota yang tinggi angka kasus trafiking. Sebagaimana penelitian oleh Suyanto dalam bukunya "*Perdagangan Anak Perempuan: Kekerasan Seksual dan Gagasan Kebijakan*", dimana dalam buku tersebut Suyanto meneliti tentang kasus trafiking yang terjadi di kota Semarang, dimana korban perdagangan tidak hanya berasal dari kota Semarang tetapi juga berasal dari kota-kota sekitarnya seperti Demak, Kendal, Solo dan Boyolali. Sebagian besar mereka terjerat dalam kasus trafiking ketika masih berusia 16 tahun atau setelah lulus dari SMP yang dilakukan dengan cara penipuan dan kekerasan⁵.

Di kota Batam misalnya, para pelanggan pekerja seks komersil ini tidak hanya berasal dari dalam negeri tetapi juga berasal dari negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Hal ini dikarenakan murahnya harga seorang PSK di Indonesia. Di Singapura misalnya untuk mengajak kencan seorang perempuan, seseorang harus mengeluarkan uang 250 dollar Singapore per malam atau kurang lebih sekitar Rp. 1.450.000, sementara harga PSK di Batan hanya dibayar Rp. 260.000 permalam⁶.

Kasus trafiking memang tidak hanya terkait dengan kasus pelacuran dan pekerja migran, tetapi juga kasus perdagangan bayi yang sekarang ini juga marak dilakukan, ada yang dilakukan oleh orang tua secara langsung karena merasa tidak sanggup untuk membiayai kehidupan bayinya kelak ataupun karena bayi itu sebagai hasil dari hubungan gelap sehingga dijual untuk menutupi aibnya, ada yang

⁴ *Ibid*,

⁵ Suyanto, *Perdagangan Anak Perempuan: Kekerasan Seksual dan Gagasan Kebijakan*, (Yogyakarta : PSKK UGM dan Ford Foundation, 2002), hlm 47 dan 58

⁶ Zulkipli Lessy, *Pengantin Pesanan Pos (Mail Order Bride): Modus Operandi Human Trafficking di Indonesia*, dalam jurnal Musawa, Vol 4 No.3 Oktober 2006, hlm 337

dilakukan dengan modus panti asuhan, ada yang dilakukan dengan cara penculikan, sistem ijon dan lain sebagainya.

Untuk lebih jelasnya bagaimana suatu tindakan bisa dinamakan sebagai trafiking, bisa dilihat di dalam tabel berikut ini:

Alternatif Proses, Cara, dan tujuan trafficking

Proses	+	Jalan/Cara	+	Tujuan
Perekrutan		Ancaman		Prostitusi
Pengiriman		Pemaksaan		Pornografi
Pemindahan		Penculikan		Kekerasan/Eksploitasi Seksual
Penampungan		Penipuan		Kerja Paksa
Penerimaan		Kecurangan		Perbudakan/praktik-praktik serupa
		Kebohongan		
		Penyalahgunaan kekuasaan		

Dalam perkembangannya kasus trafiking ini terus menerus meningkat dengan modus operandi yang semakin canggih, dalam hal ini perkembangan perdagangan perempuan ini bisa dilihat dalam tabel di bawah ini⁷

	Dulu	Sekarang
Pola	<ul style="list-style-type: none"> • Perorangan • Dalam wilayah negara 	<ul style="list-style-type: none"> • Sindikat terorganisasi • Lintas batas/antar negara
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Pembantu rumah tangga • Menunjang kehidupan ekonomi keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Pekerja Seks Komersil • Buruh migran legal dan ilegal • Pengiriman pengantin perempuan
Perekrutan	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan sukarela • Melalui kenalan/keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> • Dengan kekerasan fisik maupun psikologi, sosial, dan ekonomi

⁷ Mohammad Nuh, *Jejaring Anti Trafficking: Strategi penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak*, (Yogyakarta : PSKK UGM dan Ford Foundation, 2005), hlm 51

		<ul style="list-style-type: none"> • Penipuan • Oleh calo, aparat negara
Penampungan/penempatan korban	<ul style="list-style-type: none"> • Perumahan/keluarga • Ditempat relatif layak • Penghasilan/gaji pantas dan diterima sepenuhnya 	<ul style="list-style-type: none"> • Terisolasi di penampungan dan tertutup di lingkungan budaya asing • Tidak manusiawi • Dengan kekerasan/premanisme • Penghasilan tinggi tetapi tidak diterima sepenuhnya, banyak terjadi kecurangan/pemotongan

Demikianlah kasus trafiking yang seharusnya menjadi perhatian banyak pihak. Pemerintah sebagai pihak yang paling bertanggungjawab terhadap warga negaranya telah mengeluarkan UU terkait dengan tindak kejahatan trafiking diantaranya adalah UU tindak pidana trafiking, UU perlindungan anak, UU perlindungan TKI, UU ketenagakerjaan. Meskipun UU telah dibuat oleh pemerintah untuk menghalau tindak kejahatan trafiking ini tetapi pada kenyataannya kasus trafiking masih dalam angka yang cukup tinggi. Hal ini karena kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Indonesia menjadi penyebab terbesar semakin meningkatnya kasus trafiking. Untuk itulah penting kiranya untuk membuat suatu model kebijakan yang merupakan kolaborasi dan kerjasama berbagai pihak baik pemerintah maupun non pemerintah⁸. Dengan demikian banyaknya UU yang dibuat oleh pemerintah tidak akan berhasil menghilangkan tindak kejahatan

⁸ Sebagai contoh adalah kerjasama dalam penanganan kasus trafiking di kota Bandung, sebagaimana yang diteliti oleh Mohammad Nuh dalam bukunya "*Jejaring Anti Trafficking: Strategi penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak*" yang menunjukkan kolaborasi antar stakeholders di kota Bandung relatif telah berkembang baik dari kalangan LSM maupun pemerintah, namun demikian model kolaborasi (kerjasama) yang berkembang cenderung terjadi secara spontan dan bersifat informal. Model kolaborasi ini menunjukkan adanya proses kerja yang tidak dirancang sebelumnya secara terlembaga, sehingga hasilnya pun menjadi kurang maksimal, *Ibid.*, hlm x

trafiking ini jika tidak dibarengi dengan kerjasama yang baik dari berbagai pihak serta upaya peningkatan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Artinya sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya penanganan kasus trafiking ini melibatkan banyak aspek dan pihak di dalamnya.

III. Trafiking dalam al-Qur'an

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, tindak kejahatan trafiking merupakan tindakan yang menyebabkan orang tereksploitasi. Dari definisi ini maka bisa dikatakan bahwa trafiking merupakan bentuk perbudakan modern yang tentu saja berbeda modus operandinya. Praktik perbudakan diketahui sebagai salah satu praktik penindasan manusia yang terjadi sepanjang sejarah meski dengan model dan format yang berbeda. Pada masa pra Islam, perbudakan adalah fenomena yang sangat lazim, dimana budak-budak tersebut tidak hanya dieksploitasi tenaganya untuk bekerja, tetapi juga dieksploitasi secara seksual untuk mendatangkan keuntungan ekonomi.

Kedatangan Islam di bumi Makkah sejak awal berperan sebagai agama pembebasan. Islam sebagai sebuah teologi pembebasan membawa ajaran yang membebaskan manusia dari segala belenggu ketertindasan dan kezaliman. Sehingga tidak mengherankan jika sebagian besar pemeluk Islam awal adalah orang-orang yang tertindas seperti golongan budak, orang-orang fakir dan miskin. Ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw dianggap dapat memberikan solusi dari berbagai macam persoalan kemanusiaan yang terjadi dalam dunia Arab pada masa itu. Hal ini bisa terlihat pada ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Qur'an memang memperlihatkan bagaimana al-Qur'an lebih banyak berbicara persoalan kemanusiaan daripada persoalan ritual keagamaan yang tentu saja termasuk di dalamnya adalah persoalan HAM. Persoalan trafiking juga menjadi bagian penting dari pembahasan al-Qur'an, yang disebut kan di dalam ayat-ayat tentang perbudakan. Ada banyak ayat-ayat yang menggambarkan fenomena perbudakan pada masa itu serta bagaimana al-Qur'an memberikan solusi terhadap persoalan tersebut.

Dengan misi awal sebagai agama yang membebaskan orang-orang yang tertindas, maka al-Qur'an secara tegas memang melarang adanya trafiking (perbudakan) yang menjadi fenomena yang biasa terjadi pada

masa itu. Namun demikian Al-Qur'an tidak mengambil langkah drastis untuk menghapuskan perbudakan, melainkan menempuh cara bertahap dalam pembebasan perbudakan antara lain disebabkan oleh situasi dan kondisi para budak yang ditemui pada masa itu. Meski ditempuh dengan cara bertahap tetapi al-Qur'an menutup semua pintu untuk lahir dan berkembangnya perbudakan, kecuali satu pintu yaitu tawanan, itupun dengan ketentuan perlakuan yang baik dan manusiawi.

Al-qur'an memakai beberapa kata yang merujuk pada makna budak, yakni *raqabah*, *amatun* dan *malakat aimanuhum*. *Raqabah* berasal dari *raqaba* yang berarti 'unuq atau leher'⁹. Dahulu para tawanan dan hamba sahaya diikat kali dan tangannya ke lehernya agar dia tidak bebas bergerak. Dari kata *raqabah* ini kemudian dipahami sebagai hamba sahaya. Makna ini dapat dikembangkan sehingga mencakup semua manusia yang terbelenggu lahir dan batin.

Sedangkan kata *Ma Malakat aimanahum* diterjemahkan dengan budak-budak yang kamu miliki, dimana menunjuk kepada kelompok masyarakat yang ketika turunnya al-Qur'an merupakan salah satu fenomena umum masyarakat manusia di seluruh dunia.

Prinsip-prinsip pembebasan dalam kasus perbudakan dalam al-Qur'an diantaranya dijelaskan dalam ayat-ayat berikut ini:

1. Pembebasan budak sebagai syarat bagi yang melanggar ajaran agama

Terkait dengan pembebasan budak, salah satu cara al-Qur'an untuk menghapuskannya adalah pembebasan budak sebagai hukuman bagi yang melanggar ajaran agama, sebagaimana yang tertera dalam ayat-ayat al-Qur'an di bawah ini:

Q.S al-Nisa' (4): 92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

⁹ Ibn Mandzur, *Lisanul Arab*, (Dar al-Maarif, t.th, juz III), hlm 1701

Dan tidak layak bagi seorang mu'min membunuh seorang mu'min (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja) , dan barangsiapa membunuh seorang mu'min karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah . Jika ia (si terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman. Barangsiapa yang tidak memperolehnya , maka hendaklah ia (si pembunuh) berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan taubat dari pada Allah. Dan adalah Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Q.S Al-Maidah : 89

لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَدْتُمُ الْإِيمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kaffarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka atau memerdekakan seorang budak. Barang siapa tidak sanggup melakukan yang demikian, maka kaffaratnya puasa selama tiga hari. Yang demikian itu adalah kaffarat sumpah-sumpahmu bila kamu bersumpah (dan kamu langgar). Dan jagalah sumpahmu. Demikianlah Allah menerangkan kepadamu hukum-hukum-Nya agar kamu bersyukur (kepada-Nya).

Q.S Al-Mujadalah: 3-4

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا ذَلِكُمْ تَوْعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang menzhihar isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. 58.3. Orang-orang yang menzhihar

isteri mereka, kemudian mereka hendak menarik kembali apa yang mereka ucapkan, maka (wajib atasnya) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepada kamu, dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَا فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا
ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَلِكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Barangsiapa yang tidak mendapatkan (budak), maka (wajib atasnya) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Maka siapa yang tidak kuasa (wajiblah atasnya) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah supaya kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang kafir ada siksaan yang sangat pedih.

Ayat-ayat diatas menunjukkan bagaimana perintah pembebasan budak yang dilakukan sebagai cara untuk memberikan hukuman bagi orang yang melanggar ajaran agama, diantaranya adalah membunuh sesama orang mukmin dengan tidak sengaja, melanggar sumpah dan mendzihar istri. Sanksi yang ditetapkan ini merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk memberantas perbudakan. Bahkan menurut Rasulullah Saw, memperlakukan seorang hamba sahaya secara tidak wajar, seperti menampar, menyakitinya tanpa hak kafaratnya adalah memerdekakan hamba tersebut.

Sanksi untuk membebaskan budak ini mengandung arti bahwa Islam mempersamakan budak dengan pembunuhan/kematian. Karena si pembunuh telah mencabut ruh seorang mukmin, maka sanksinya adalah memberi hidup kepada orang lain “yang mati”, yakni Hamba Sahaya. Selain itu hal ini juga mengisyaratkan bahwa kemerdekaan itu setingkat dengan kehidupan bahkan dalam kasus-kasus tertentu kemerdekaan diprioritaskan atas keislaman. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Dr. Yusuf Musa yang dikutip oleh M. Quraisy Shihab dalam tafsirnya, “Apabila ditemukan seorang bocah yang tidak dikenal ayahnya, kemudian ada seorang kafir yang mengakuinya sebagai, dan ada juga seorang muslim mengakuinya sebagai hamba sahaya, maka anak tersebut harus diserahkan kepada si kafir, karena di tangan si kafir ia merdeka sebagai anaknya, dan di bawah si muslim, ia hamba,

walaupun apabila dengan si muslim, sang anak akan dinilai dan diharapkan tumbuh dewasa sebagai sebagai seorang muslim.¹⁰

2. Perintah untuk memberikan zakat dan harta kepada para budak
Q.S Taubah : 60

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ سَبِيلٍ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana .

Q.S Al-Baqarah : 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.

Ayat pertama diatas menjadi dasar pokok menyangkut kelompok-kelompok yang berhak untuk mendapatkan zakat, dimana salah satu diantara para penerima zakat ini adalah budak dan masih ada beberapa ayat yang memerintahkan/menganjurkan untuk memberikan harta

¹⁰ M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), Vol II, cet-6, hlm 552

dan zakat kepada budak¹¹. Kata *fi* yang mendahului kata *ar-Riqab* mengesankan bahwa harta yang merupakan bagian mereka itu diletakkan dalam wadah yang khusus untuk keperluan mereka. Atas dasar ini harta tersebut tidak diserahkan kepada mereka pribadi, tetapi disalurkan untuk melepas belunggu yang mengikat mereka. Menurut para ulama terdahulu – sebagaimana yang dikutip oleh M. Quraisy Shihab dalam tafsirnya- seperti pendapat Imam Syafi’i, memahami arti kata *fi ar-Riqab* adalah para hamba sahaya yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya atau diistilahkan dengan *mukatib*. Sedangkan menurut Imam Malik bagian *fi ar-riqab* ini diberikan untuk membeli hamba sahaya kemudian untuk memerdekakannya.

Sementara itu ulama kontemporer memperluas makna ini dengan memberikan bagian *fi ar-riqab* kepada wilayah-wilayah yang dijajah yang masyarakatnya boleh jadi lebih parah dari hamba sahaya ataupun juga kepada tenaga kerja yang dipecah secara sepihak oleh pengusaha tanpa ganti rugi¹².

3. Larangan mempekerjakan budak sebagai pelacur

وَلَيْسَتُغْفَبُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ
أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَاتِكُمْ عَلَى
الْبِعَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهِنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ

“Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang mengiginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, Karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. dan barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu”.

¹¹ Q.S An-Nisa:36, An-Nahl: 71

¹² M. Quraisy Shihab, *Ibid.*, Vol I, hlm 632-633

Ayat ini turun berkenaan dengan kasus eksplotasi seksual terhadap budak yang dilakukan oleh Abdullah bin Ubay dengan menyuruh budaknya yang bernama Masikah dan Aminah untuk melacur dan dia meminta bagian dari hasilnya. Kemudian kedua budak ini mengadu kepada Rasulullah Saw, sehingga turunlah ayat ini. (Diriwayatkan oleh Muslim).

Dalam riwayat lain menyebutkan bahwa turunnya ayat ini berkenaan dengan kasus seorang budak yang bernama Shubaih meminta kemerdekaan kepada tuannya Huwaithib bin Abdul Uzza dengan suatu perjanjian tertentu, akan tetapi permohonannya ditolak, untuk itulah turun ayat ini yang memerintahkan untuk mengabdikan permintaan budak yang ingin merdeka dengan perjanjian tertentu. (Diriwayatkan oleh Ibnu Sakan).¹³

Jika melihat ayat diatas, maka fenomena ini seringkali ditemui dalam kasus trafficking saat ini, dimana seseorang dengan cara-cara tertentu mempekerjakan dan menjerumuskan perempuan dan anak dalam dunia prostitusi. Jika pada masa itu yang dipaksa melacur adalah budak yang notabene merupakan pemilik dari tuannya yang memang belum memperoleh kemerdekaannya, maka yang terjadi saat ini justru sebaliknya mempekerjakan seseorang yang sebenarnya telah merdeka, kemudian merampas kemerdekaannya dan menjadikannya sebagai seorang budak.

4. Membebaskan budak dengan cara mengawininya

Perintah untuk menikahi budak muslim daripada menikahi wanita musyrik menjelaskan bahwa bagaimana Islam memandang persamaan kedudukan manusia bahkan seorang budak yang muslim mempunyai kedudukan yang lebih baik daripada seorang bangsawan yang musyrik. Sebagaimana ayat di bawah ini:

Q.S Al-Baqarah 221

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ وَلَا مَآءَةَ مُؤْمِنَةٍ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ وَلَا تُنكِحُوا
الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ
يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَبَيِّنَ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

¹³ K.H Qamaruddin Shaleh dkk, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, (Bandung: CV Diponegoro, t.th), cet-2, hlm 348-349

Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.

Ayat ini dilatarbelakangi oleh suatu peristiwa dimana pada saat itu Ibnu Abi Murtsid Al-Ghanawi meminta izin kepada Nabi Saw untuk menikahi seorang wanita musyrik yang cantik dan terpendang. (Diriwayatkan oleh Ibnu Mundzir, Ibnu Abi Hatim dan Al-Wahidi). Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ayat tersebut diatas berkenaan dengan Abdullah bin Rawahah yang mempunyai seorang budak wanita yang hitam. Pada suatu ketika ia marah kepadanya hingga menampar budak tersebut. Ia menyesali kejadian itu, lalu menghadap Rasulullah Saw untuk menceritakan hal itu dan berkata: "Saya akan memerdekakan dua dan mengawininya". Lalu ia laksanakan. Ketika Abdullah memutuskan hal tersebut, orang-orang banyak yang mencela dan mengejeknya. Kemudian turunlah ayat ini yang menegaskan bahwa menikah dengan seorang budak muslimah lebih baik daripada menikah dengan wanita musyrik.¹⁴

Dalam ayat lain disebutkan:

Q.S An-Nisa : 24

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu ni'mati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan tiadalah mengapa bagi kamu

¹⁴ Ibid., hlm 70-71

terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu . Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

Masih banyak ayat-ayat yang mengandung perintah untuk menikahi para budak¹⁵. Imam Al-Suyuthi menceritakan bahwa Al-Thabrani telah meriwayatkan sebuah hadits dari Ibnu Abbas berkaitan dengan hadits ini, dia berkata: ayat ini turun pada saat perang Hunain dimana kaum muslimin mendapatkan tawanan wanita yang memiliki suami. Ketika mereka bermaksud menikahi wanita itu, mereka menjawab bahwa mereka memiliki suami. Lalu ditanyakanlah persoalan tersebut kepada Rasulullah. Maka turunlah ayat ini (Al-Nisa:24)¹⁶.

Konteks pembicaraan di ayat 24 adalah sambungan dari pembicaraan di ayat 23 sebelumnya, yaitu tentang wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi (muhrim). Lalu pada ayat 24 disebutkan satu lagi macam wanita yang dilarang, yaitu mereka yang masih dalam status bersuami. Kemudian dilanjutkan oleh Allah, "kecuali budak-budak yang kamu miliki". Karena konteksnya adalah mengenai siapa-siapa yang tidak boleh dinikahi, maka tafsiran ayat "illa maa malakat aemaanukum" di sini adalah "Kecuali budak-budak wanita yang kamu miliki dapat dinikahi, walaupun masih dalam status punya suami".

Ayat ini sering disalah fahami sebagai ayat membenaran untuk menggauli budak tanpa nikah¹⁷. Padahal apa yang diajarkan oleh al-Qur'an terkait dengan pembolehan untuk mengawini para budak hasil tawanan perang juga mengandung makna pembebasan. Karena jika seorang budak perempuan dikawini oleh budak laki-laki maka ia akan tetap menjadi budak bersama anaknya kelak. Tetapi jika seorang budak perempuan dikawini oleh lelaki merdeka dan memperoleh anak maka anaknya bukan lagi seorang budak demikian pula ibunya. Rasulullah Saw juga pernah menikahi seorang putri seorang suku yang ditawan

¹⁵ Seperti Q.S An-Nisa' ayat 25, Q.S Al-Ahzab ayat 50, Q.S An-Nisa' ayat 3

¹⁶ K.H Qamaruddin Shaleh dkk...hlm 124

¹⁷ Kekerasan seksual yang dialami oleh para TKW khususnya yang bekerja di negara-negara Arab boleh jadi dikarenakan penafsiran terhadap QQ.S An-Nisa: 24 ini yang seolah membolehkan menggauli budaknya. Hal ini dikarenakan masih banyaknya orang-orang Arab yang menganggap pekerja rumah tangga ini sebagai budak sehingga menggaulinya dianggap sesuatu yang dibenarkan oleh ajaran agama.

dan kemudian memerdekakannya, yakni Huriyah binti Haris. Dengan demikian maka menikahi budak menjadi salah satu upaya yang cukup efektif dalam memberantas perbudakan.

Beragam langkah yang dianjurkan dalam al-Qur'an untuk memerdekakan budak diatas pada dasarnya adalah isyarat bahwa ajaran Islam secara tegas dan jelas menolak adanya perbudakan di muka bumi ini. Ketegasan penolakan ini tidak dilakukan dengan cara penghapusan perbudakan secara drastis, tetapi menempuh cara bertahap yang disebabkan oleh situasi dan kondisi para budak yang ditemui pada masa itu. Para budak yang ketika itu hidup bersama tuannya, sehingga kebutuhan, sandang, pangan dan papan mereka dipenuhi. Jika perbudakan itu dihapuskan sekaligus justru akan menimbulkan persoalan lain, karena tanpa adanya persiapan karena kebutuhan mereka tidak hanya kebutuhan pangan tetapi juga papan¹⁸. Bisa dibayangkan bagaimana jika perbudakan dilarang secara drastis, maka yang terjadi justru adalah persoalan sosial yang baru, jika dianalogikan dengan konteks saat ini bagaikan PHK massal tanpa uang pesangon. Disinilah al-Qur'an tidak hanya sangat kontekstual dengan kondisi Arab pada masa itu tetapi juga sangat bijak dalam mengambil kebijakan terkait dengan persoalan perbudakan ini

IV. Dari Tafsir Anti Trafiking Menuju Gerakan Anti Trafiking di Keluarga dan Masyarakat

Sebagai satuan masyarakat yang bterkecil, keluarga sangat berperan aktif dalam mengatasi persoalan trafficking ini. Peranan ayah dan bunda dalam keluarga sama pentingnya untuk menjadikan keluarga yang baik bagi penduduknya. Jika keluarga yang dibangun melakukan sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah sawt., maka akan terjadi kebahagiaan di dunia dan di akhirat yang pada akhirnya tidak akan tersesta dalam maalah trafficking.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ada banyak hal yang menyebabkan kasus trafiking, seperti kemiskinan, pendidikan, ekonomi yang termasuk di dalamnya persoalan struktural seperti ketidakadilan sang penguasa. Al-Qur'an juga banyak mengingatkan tentang implikasi dari hal-hal diatas di dalam ayat-ayatnya. Seperti

¹⁸ M. Quraisy Shihab....hlm 633

dalam Q.S. al-Maidah (5) 8, , al-Nahl (16):90, al-Syura (42): 15, Al-Hujurat (49): 9, An-Nisa (4) :135, al-Zariyat 10-11, Al-A'raaf (7): 199.

Dari sini kemudian, maka dapat dikatakan bahwa kasus trafiking ini menjadi tanggungjawab bersama tidak hanya pemerintah tetapi juga para agamawan dan yang paling penting adalah keluarga sebagai benteng inti dari kemunculan kasus trafiking. Tidak ada alasan apapun yang bisa membolehkan dan membenarkan tindakan trafiking ini termasuk alasan ekonomi.

Dalam sejarahnya praktek trafiking di Indonesia sudah berjalan cukup panjang, menurut Hull sebagaimana yang dikutip oleh I G A Ketut dan Mohammad Zamroni bahwa praktek perdagangan perempuan dan anak di Indonesia sudah terjadi semenjak zaman kerajaan di Jawa, hingga masa penjajahan. Pada masa penjajahan Jepang misalnya, perdagangan perempuan dan anak hanya sekedar untuk kepuasan nafsu para serdadu Jepang¹⁹. Mereka dibawa dari desa ke kota-kota dengan cara dijerat penipuan berupa tawaran pekerjaan ataupun janji disekolahkan²⁰.

Apa yang terjadi saat ini justru lebih kompleks dimana tindak kejahatan trafiking ini seringkali bermula dari kasus-kasus yang sederhana, seolah-olah legal dan terkesan manusiawi. Seperti dengan cara menawarkan orang bekerja, mengajak memperbaiki nasib, membantu agar dapat mencapai kesempatan kerja meski dengan memalsu dokumen, menolong menyeberangkan orang ke negara lain demi suatu kehidupan yang lebih baik, memberikan pinjaman hutang, mempertemukan orang yang perlu menikah untuk dibawa ke luar negeri, dan lain sebagainya. Dengan demikian kasus trafiking saat ini dilakukan dengan cara-cara yang sangat halus, sehingga sang korban seringkali tidak sadar jika dia terjebak dalam suatu perangkap yang akan

¹⁹ Budak seks pada masa penjajahan Jepang ini dikenal dengan "Jugun Ianfu". Kasus Jugun Ianfu ini menimbulkan luka yang mendalam dikalangan para korban , dimana kasus ini masih terus diperjuangkan ke pengadilan internasional kejahatan perang hingga saat ini.

²⁰ I G A Ketut Rahmi Handayani dan Mohammad Zamroni, *Lembar Fakta Trafficking untuk anak yang dilacurkan di Indonesia dan Penegakan hukumnya*, dalam Jurnal Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 4 no. 3, Oktober 2006, hlm 362.

membawanya kepada penderitaan yang berkepanjangan dan seolah tanpa akhir.

Dari sini kemudian bisa dikatakan bahwa trafiking adalah bentuk kejahatan yang tidak saja bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama. Al-Qur'an tidak hanya melarang praktek perbudakan dengan berbagai cara membebaskannya tetapi juga menegaskan bagaimana kedudukan manusia di muka bumi ini sebagai makhluk yang mulia dan bermartabat (Q.S Al-Isra:17), Islam juga mengajarkan persamaan derajat dan hak atas semua manusia (Q.S Al-Hujurat:13). Karenanya kehadiran Islam membawa perubahan yang begitu besar meski dilakukan secara bertahap tetapi dirasakan cukup efektif dalam menentang tradisi perbudakan yang sudah menjadi fenomena umum pada saat itu- yang tidak hanya terjadi di dalam masyarakat Arab tetapi juga masyarakat di belahan dunia lain, mulai dari wilayah Romawi, Persia, hingga India- sehingga membawa para budak dalam kondisi yang lebih baik, kekuasaan para tuan pemilik budakpun perlahan namun pasti dikurangi. Sehingga hak dan kedudukan antara budak dan manusia yang merdeka menjadi sama tanpa ada yang lebih tinggi satu sama lain kecuali dari ketakwaannya.

Di sinilah kemudian sangat penting mengembangkan suatu ijtihad baru sebagai upaya memberantas kasus trafiking hingga keakar-akarnya. Ijtihad baru dalam persoalan trafiking ini tentunya juga terkait dengan persoalan relasi gender antara laki-laki dan perempuan, persoalan hak anak, persoalan relasi antara negara dengan rakyat, relasi antara buruh dan majikan, relasi antara orang kaya dan miskin dimana kesemuanya berbasis pada keadilan dan kesetaraan. Hal ini karena tidak dapat dipungkiri bahwa kasus tindak kejahatan trafiking ini berasal dari persoalan-persoalan ketimpangan yang terjadi di dalam masyarakat baik ketimpangan ekonomi, sosial maupun ketidakadilan yang berasal dari basis budaya. Sehingga dengan demikian maka akan muncul kesadaran baru tentang bahaya dan keharaman tindakan kejahatan trafiking dari mulai proses awal perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, hingga terjadinya eksploitasi, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara,

sebagaimana definisi trafiking dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO).

Dari sinilah kemudian tafsir anti trafiking menjadi “pintu gerbang” dari gerakan anti trafiking di Indonesia, karena sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kesadaran keagamaan dirasa masih cukup efektif dalam menumbuhkan *social warning system* di kalangan masyarakat agar semakin peka dan waspada atas segala bentuk tindakan trafiking²¹.

V. Simpulan

Tindak kejahatan trafiking sama halnya dengan perbudakan tetapi dilakukan dengan cara yang lebih canggih dan modern, merupakan kejahatan kemanusiaan karena telah menghilangkan hak-hak seseorang sebagai manusia merdeka. Sebagai bentuk perbudakan gaya baru tentu saja tindak kejahatan trafiking ini menjadi lebih kompleks dan lebih membahayakan karena dilakukan dengan modus yang sangat beragam, lebih canggih, rapi, halus dan lebih terorganisir. Ajaran Islam sebagai ajaran yang membebaskan tentu saja melarang segala macam bentuk praktek perbudakan, hal ini bisa dilihat dari ayat-ayat al-Qur’an yang menganjurkan untuk membebaskan budak yang bisa dilakukan dengan berbagai macam cara seperti pembebasan budak dikarenakan kafarat, pembebasan dengan cara menikahi dan lain sebagainya. Prinsip-prinsip ajaran Islam yang melarang berbudakan bisa dijadikan basis pijakan dalam rangka mengembangkan teologi pembebasan untuk kasus trafiking yang saat ini sudah dalam status yang cukup mengawatirkan, karena kesadaran agama akan memunculkan bentuk kepedulian dan *social system warning* yang dengan sendirinya akan membentuk gerakan anti trafiking dalam masyarakat dan keluarga.

²¹ Fakihuddin Abdul Qadir dkk, *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, (Cirebon : Fahmina Institute, 2006), 32-33

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qadir, Fakiyuddin dkk, *Fiqh Anti Trafiking: Jawaban atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia dalam Perspektif Hukum Islam*, Cirebon : Fahmina Institute, 2006.
- Lessy, Zulkipli, *Pengantin Pesanan Pos (Mail Order Bride): Modus Operandi Human Trafficking di Indonesia*, dalam jurnal Musawa, Vol 4 No.3 Oktober 2006
- Mandzur, Ibn, *Lisanul Arab*, Dar al-Maarif, t.th, juz III.
- Nuh, Mohammad, *Jejaring Anti Trafficking: Strategi penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak*, Yogyakarta : PSKK UGM dan Ford Foundation, 2005.
- Shaleh, K.H Qamaruddin dkk, *Asbabun Nuzul: Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-ayat al-Qur'an*, Bandung: CV Diponegoro, t.th, cet-2.
- Shihab, M. Quraisy, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, 2006, Vol II, cet-6.
- Suyanto, *Perdagangan Anak Perempuan: Kekerasan Seksual dan Gagasan Kebijakan*, Yogyakarta : PSKK UGM dan Ford Foundation, 2002.
- Ketut Rahmi Handayani, I G A dan Mohammad Zamroni, *Lembar Fakta Trafficking untuk anak yang dilacurkan di Indonesia dan Penegakan hukumnya*, dalam Jurnal Musawa: Jurnal Studi Gender dan Islam, Vol. 4 no. 3, Oktober 2006,
- http://gerakanantitrafficking.com/index.php?option=com_content&view=article&id=68:uu-tindak-pidana-trafficking&catid=42:undang-undang
- Kompas tanggal November 2008

